JIESA: Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi
Volume 3, Nomor 6, November 2026
E-ISSN.: 3046-983X; P-ISSN.: 3046-9015, Hal. 81-98
DOI: https://doi.org/10.61132/jiesa.v3i6.2726
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIESA

Analisis Perbandingan Struktur Pasar Persaingan Sempurna dan Monopoli dalam Penentuan Harga dan Kesejahtraan Konsumen

A Comparative Analysis of Perfect Competition and Monopoly Market Structures in Price Determination and Consumer Welfare

Winda[1*], Sarpini[2]
[1-2]Ekonomi syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia
**Penulis Korespondensi: windakania190527@gmail.com*

Abstract. *Market structur datermines Who setsprices and who bears the associated costs. This article compares perfectly compertive markets and monopolies in terms of price determination, production volume, and consumer welfare while incorporanting the distinctin in islamic economics between monopoly as a market strukture and ihtikar as a from of konduce involving the hording or withholding of suffly. This study employs a qualitative-descriptive approach based on a literature review of microeconomics tekxbooks and recent journal articles, supplemented by an illustrative numerical simulation using linear demand and constant marginal cost assumptions. The simulation focuses on a hyphotetical food commodity market contextualized within the traditional markets of purwokerto. The simulation parameters are not derived from field data. The resulte indicate that under perfect competition, the price equals marginal cost at IDR 8,000/kg with a market quantity of 600 kg. In contrast, a monopolist reduceses the price by 75%, whhile the resulting deadweight loss amounts to IDR 900,000 per day, equivalent to half of hte monopolist's profit. Scenarios involving ihtikar (withholding 30% of the supply) (tas'ir) demonstrate that these losses can be reduced, althougth day cannot be entirely eliminated. This article contributes a comparative framework encompassing four scenarios that links conventional microeconomic theory with Sharia principles and the context of traditional markets in Indonesia.*

Keywords: *Consumer Surplus; Ihtikar; Market Structure; Monopoly; Perfect Competition.*

Abstrak. Struktur pasar menetukan siapa yang menetapkan harga dan siapa yang menanggung biayanya. Artikel ini membandingan pasar persaingan sempurna dan monopolin sebagai struktur dan ihtikar sebagai perilaku. Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif bebasis study pustaka atas buku ekonomi mikro dan jurnal terbaru, dilengkapi simulasi numerik ilustratif (permintaan linear, biaya marjinal konstan) pada pasar komoditas pangan hipotesis yang di kontekstualisasikan pada pasar tradisional purwokerto. Parameter simulasi bukan data lapangan. Hsilnya menunjukan pasar persaingan sempurna menetapkan harga sebagai biayaya marjinal (Rp8.000/kg) pada volume 600 kg, sedangkan monopolis memangkas volume separuhnya dan menaikan harga 75% menjadi Rp14000/kg. Surplus konsumen 75% dan bobot mati (deadwight loss) sebagai Rp900.000 per hari setara stengah laba monopoli. Skenario ihtikar (penahanan 30% pasokan) dan penetapan harga maksimum (tas'ir) memperlihatkan bahwa kerugian dapat diperkecil, tetapi tidak sepenuhnya hilang. Kontibusi artikel adalah kerangka sepenuhnya hilang. Kontribusi artikel adalah kerangka perbandingan empat skenario yang menautkan teori mikro konvensional dengan norma syariah dan konteks pasar tradisional indonesia.

Kata Kunci: Ihtikar; Monopoli; Persaingan Sempurna; Struktur Pasar; Surplus Konsumen.

1. LATAR BELAKANG

Harga adalah informasi sekaligus alat distribusi. Dalam teori ekonomi mikro, cara harga terbentuk bergantung pada struktur pasar: jumlah penjual, sifat produk, dan hambatan masuk (Mankiw, 2021; pindyck & Rubinfeld, 2018). Pada pasar persaingan sempurna, penjual adalah penerima harga sehingga harga bergerak ke arah biaya marjinal dan sumber dan sumber daya teralokasi secara efisiensi. Pada pasar monopoli, penjual tunggal menetapkan harga diatas biaya marjinal dengan membiayai jumlah barang. Selisihnya menjadi laba bagi produsen dan

Naskah Masuk: 22 Agustus 2026; Revisi: 27 September 2026; Diterima: 30 Oktober 2026; Terbit: 07 November 2026

bobot mati (*deadwheight loss)* bagi masyarakat (Harberger, 1954; varian, 2024; Admaja et al., 2025) .

Bagian konsumen, perbedaan itu bukan abstraksi. Pasar tradisional di purwokerto, misalnya, masih menjadi tempat belanja pangan utama, dengan banyak penjual dengan banyak pedagang menjual komoditas serupa dan satu kawasan. Penelitian terbaru mencatat bahwa harga yang kompetitif dan ruang tawar-menawar menjadi kekuatan Pasar wage dan Pasar manis, sementara persaingan harga antarpedagang komoditas sejenis menekankan margin keuangan (Nugraha et al., 2026). komoditas ini menjadi ciri persaingan, tetapi tidak identik dengan model persaingan sempurna. Di sisi lain, ancaman pasokan terpusat, hambatan masuk, dan penimbunan tetap menjadi kekhawatiran hukum persaingan indonesia (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014).

Ekonomi syariah memberikan sudut pandang tambahan. Islam pada dasarnya menghargai harga terbentuk melalui mekanisme pasar, tetapi melarang ihtikar, yaitu menahan barang untuk menaikan harga ketika masyarakat membutuhkannya, dan menyediakan pengawasan pasar melalui lembaga hisbah (Achyar & Fahmi, 2024; yaka, 2022). Perbedaan ini penting: monopoli adalah soal struktur pasar, sedangkan ihtikar adalah soal perilaku. Monopoli yang lahir dari izin negara untuk kepentingan publik dapat diterima dalam kondisi tertentu, sementara ihtikar dilarang karena merugikan masyarakat (Achayar & Fahmi, 2024; Fitri et al., 2025). Kajian terbaru atas pemikiran ibnu Tamiyah juga menyimpulkan hal yang sejalan: mekanisme penawaran dan permintaan diterima, sedangkan monopoli, manipulasi harga, dan penimbunan harga yang ditolak, dengan hisbah sebagai lembaga pengawasan (Salsailla & Mahalayatie 2026). Perbedaan tentang batas campuran tangan negara terhadap harga juga hidup dalam fikih muamalah kontemporer. Sebagai kajian menerapkan bahwa harga (taf'sir) tidak di otomatiskan terlarang: ia dapat didapatkan ketika penimbunan, kartel, atau manipulasi merusak harga, tetapi tidak boleh digunakan tanpa ukuran, sehingga intervensi yang bersifat panduan lebih diutamakan daripada pembatasan harga yang memaksa (Hikmah, 2026). Kajian tentang ketersediaan beras di Aceh menunjukan arah serupa, yaitu harga seharusnya stabil karena pasokan yang memadai dan pemerintah baru berperan ketika terjadinya kerugian atau praktik yang tidak adil (Muhamad, 2024). Di Indonesia, kewenangan pemerintah menjaga stabilitas harga juga berpijak pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang oleh sebagian kajian dikaitkan dengan pendapatan ulama tentang tas'ir (Azmi, 2022). Ketegangan antara kepercayaan pada mekanisme pasar dan kebutuhan melindungi konsumen inilah yang melatar belakangi penelitian ii, yakni bagaimana perbedaan, struktur pasar dapat diukur akibatnya bagi konsumen.

Telah literatur dalam artikel ini menunjukan tiga kesenjangan. *Pertama,* kajian ekonomi syariah tentang monopoli didominasi pendekatan normatif-hukum, misalnya membandingkan ihtikar dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 pada aspek definisi, kelembagaan, dan saksi (Achay & Fahmi, 2024; Yetti et al., 2026) kajian tersebut kuat pada landasan norma, tetapi tidak bisa menghitung seberapa besar kehilangan kesejahteraan konsumen, *kedua,* literatur ekonomi mikro mengukur biaya kesejahteraan dari daya pasar secara teoritis atau agregat (Amir et al., 2026; Edmond et al.,2023) tanpa membedakan antar struktur monopoli dan perilaku penahanan pasokan. *Ketiga,* study tentang Pasar purwokerto cenderung deskriptif mengenai strategi, persaingan, dan modal pedagang (Hilyatin, 2019; Nugraha et al., 2026), dan belum mengaitkan temuannya dengan struktur pasar teoritis yang dapat diukur.

Akibatnya, belum tersedia kerangka sederhana yang memperlihatkan secara berdampingan bagaimana persaingan sempurna, monopoli, ihtikar, dan intervensi harga (*tas'ir)* menghasilkan harga, volume, dan kesejahteraan yang berbeda, dengan angka yang dapat ditelusuri pembaca.

Urgensi penelitian ini terletak pada dua hal. Pertama, kebijakan harga pangan di indonesia sering berada di antara dua ekstrem: membiarkan pasar atau mengintervensi harga. Pilihan yang rasional memerlukan ukuran kerugian yang jelas, bukan sekadar penilaian moral. Kedua mahasiswa dan penelitian ekonomi syariah yang tidak berhenti pada penjelasan konseptual.

Berdasarkan hal itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui perbedaan struktur pasar persaingan sempurna dan monopoli; (2) menganalisis perbedaan mekanisme penentuan harga jumlah dan jumlah produk pada kedua pasar; dan (3) membandingkan dampak kedua struktur pasar terhadap kesejahteraan konsumen, termasuk dengan memasukan skenario ikhtiar dan penetapan harga maksimum sebagai perluasan dari perspektif syariah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Persaingan sempurna sebagai tolok ukur

Pasar persaingan sempurna ditandai oleh banyak penjual dan pembeli, produk homogen, informasi yang memadai, serta kebebasan keluar-masuk pasar. Setiap penjual menghadapi kurva permintaan mendatar serta memaksimalkan laba dengan titik harga sama dengan pendapatan marjinal sama dengan biaya marjinal (P = MR = MC). Dalam jangka panjang, masuknya pesaing menekan laba ekonomi mendekati nol. Hasilnya adalah efisiensi alokatif: konsumen membayar tepat sebesar biaya tambahan memproduksi satu unit, dan

jumlah surplus konsumen ditambah surplus produsen mencapai maksimum (Mankiw, 2021; Pindick & Rubenfeld, 2018).

Persoalannya, syarat itu jarang terpenuhi utuh. Di pasar tradisional, kualitas barang beragam, pembeli menawar, dan relasi langganan mempengaruhi harga (Nugraha et al., 2026). Karena itu, model persaingan sempurna lebih tepat dipakai sebagai tolak ukur normatif daripada sebagai potret pasar nyata.

Monopoli, daya pasar, dan bobot mati

Monopolis adalah 5jumlah penjual tunggal tanpa subtitusi dekat, di lindungi hambatan masuk, dan menghadapi seluruh kurva permintaan pasar. Untuk menjual lebih banyak, ia harus menurunkan harga bagi semua pembeli, sehingga pendapatan marjinal selalu di bawah harga. Dengan Permintaan linear P = a – bQ dan biaya marginal konstan c, titik harga maksimum dan indeks Lerner di rumuskan sebagai berikut (Varian, 2014).

MR = a – 2bQ; Mr = C => Q_m = (a – c); P_m = (a + c)/2; L = (P_m – c)/p_m =1/I lepsiolonl..... (i)

Selisih antar volume kompetitif dan volume monopoli menimbulkan bobot mati.Harberger (1954) mengukurnya dengan segitiga kesejahteraan sebesar setengah kali percobaan perubahan harga kali perubahan kuantitas. Amir et al. (2016) menunjukan bahwa dalam sefesifikasi permintaan linier dengan biaya marjinal kostan, bobot mati monopoli sama dengan setengah dengan laba monopoli. Posner (1975) menambahkan bahwa biaya sosial monopoli dapat melampaui segitiga tersebut karena sumberdaya terbuang untuk memperebutkan posisi monopoli. Pada tingkat agregat, Edmond et al. (2023) monopoli identifikasi kerugian: monopoli yang lahir dari inovasi atau izin negara untuk layanan publik dapat dibenarkan bila tidak menghambat persaingan secara tidak sehat (Achyar & Fahmi, 2024; Ramadhani et al., 2024).

Dengan permintaan linear dan biaya marginal konstan, volume monopoli selalu separuh volume kompetitif, sehingga bobot mati selalu seperempat dari total surplus dari kompetitif (varian, 2014); pada simulasi artikel ini, Rp0,90 juta dari Rp3,60 juta. Sifat tetapi ini adalah akibat spesifikasi model, bukan hukum umum,. Pengaruh batas harga terhadap kesejahteraan juga bergantung pada spesifikasi: pada monopoli yang membedakan harga antarpasar, batas harga yang mengikat dapat menurunkan kesejahteraan total karena mengubah keputusan perusahaan (Matsushima, 2008). Sebaliknya, pada model satu pasar dengan satu harga seperti pasar dengan satu harga seperti dengan artikel ini, batas harga diatas marginal menambah volume dan memperkecil bobot mati.

Pasar, monopoli yang ihtikar dalam ekonomi syariah

Dalam literatur ekonomi islam klasik, harga yang wajar umumnya dipahami sebagai harga yang terbentuk melalui interaksi permintaan dan penawaran yang jujur, dan ibntamiyah membedakan kenaikan harga akibat mekanisme pasar dari kenaikan akibat kezoliman pelaku pasar (Islahi, 1988). Karena itu, intervensi harga tidak dianjurkan secara umum (Yaka, 2022; Yetti et al., 2026). Meskipun demikian, pada ulama klasik berada pendapat tentang hukum ihtikar, dan kewenangan penetapan harga (tas'ir) berada pada negara yang harus bertindak demi kemaslahatan umum, terutama ketika harga melonjak tajam (Zaini, 2019). Pencarian (2018) merangkum pemikiran ibnu Taimiyah tentang pasar kedalam lima konsep, yaitu harga yang adil, pasar yang adil, keuntungan yang adil, upah yang adil, dan tujuan masyarakat, dengan keadilan bagi umat sebagai intinya.

Ihtikar dimana dimaknai sebagai penimbunan barang untuk menaikan harga ketika masyarakat membutuhkannya. Para ulama menerapkan beberapa kriteria: barang yang ditahan melebihi kebutuhan, pelaku menunggu harga naik, Dan penahanan dilakukan saat masyarakat sangat memerlukan barang itu (Achyar & Fahmi, 2024). Pembedaan dengan monopoli juga ditegaskan dalam kajian tersebut: monopoli dapat berlangsung lama dan dapat mengubah struktur pasar, sedangkan ihtikar bersifat sementara dan mempengaruhi harga serta ketersediaan barang. Dari sisi kelembagaan, hisbah berfungsi sebagai kelembagaan pengawasan pasar yang secara historis dapat dibandingkan dengan peran KPPU, dengan sanksi ta'zir yang lebih fleksibel (Yetti et al., 2026). Ninglasari et al. (2023) bahkan menelaah secara kritis istilah persaingan sempurna dalam presfektif Islam, yang menandakan bahwa penetapan teori konvensional ke kerangka syariah perlu di lakukan dengan hati-hati. Pembahasan sistematis tentang mikroekonomi Islam, yang menerapkan mekanisme pasar dan larangan ihtikar berdampingan dapat dilihat pada Karim (2007).

Ulama tidak seragam mengenai cakupan larangan ihtikar, sebagai mazhab membatasinya pada kebutuhan pokok, sedangkan yang lain memperluasnya pada semua barang yang dibutuhkan masyarakat (Pulungan, 2019). Zaini & Hidayah (2014) juga membedakan monopoli yang lahir karena aturan, karena sifat alamiah dan karena izin, serta mencatat sebagian besar ulama membolehkan penetapan harga terutama saat harga naik tajam. Dalam pemikiran ibnu Taimiah, harga dan upah dipandang adil bila di bentuk melalui penawaran dan permintaan tanpa paksaan, penipuan, atau penimbunan; penetapan harga resmi dibenarkan bila kemaslahatan umum menuntutnya, dan mustasib berwenang memperbaiki gangguan pasar serta mencegah praktik monopoli (Sari, 2022). Pandangan senada, bahwa

penetapan harga boleh tetapi tidak bersifat mutlak dan bahwa lembaga hisbah diperlukan untuk melindungi kepentingan pembeli dan penjual, terdapat pada (fasiha, 2017; Hasan, 2023).

Azmi (2022), yang mengkaji pendapat Wahbah al-Zuhaili, menyebut dua indikator yang membenarkan intervensi harga, yaitu adanya ihtikar dan penjual dengan keuntungan lebih dari 30% dari harga asal, dengan sanksi ta'zir yang bersifat administratif. Ambang itu merupakan kriteria fikih, bukan batas ekonomi, sehingga dalam artikel ini hanya dipakai sebagai pembanding kasar terhadap markup simulasi (75% pada monopoli dan 45% pada ihtikar), bukan sebagai dasar perhitungan. Bagi penelitian ini, rangkaian pendapatan tersebut berarti bahwa pendapatan maksimum skenario D harus dibaca sebagai pengecualian bersyarat, bukan kebijakan umum.

Analisis kritis penelitian terdahulu

Tabel 1 merangkum studi yang paling dekat dengan topik ini dan keterbatasan nya relatif terhadap tujuan penelitian ini.

Tabel 1. Ringkasan dan keterbatasan penelitian terdahulu.

Studi	Fokus dan metode	kontribusi	Keterbatasan relatif terhadap penelitian ini
Achyar & Fahmi (2024)	Monopoli dan ihtikar, studi pustaka	Membedakan keduanya pada tujuan, durasi, Dan dampak	Konseptual; tidak mengukur kesejahteraan
Yetti et al. (2026)	UU 5/1999 dan hukum ekonomi Islam; hukum normatif	Perbandingan definisi, kelembagaan, sangsi	Normatif; tanpa kuantifikasi dampak ekonomi
Ninlasari et al. (2023)	Istilah persaingan sempurna dan tidak sempurna dalam Islam; kualitatif	Kritik termologis dan sudut Islam	Fokus konseptual, bukan perbandingan harga dan surplus
Amir et al. (2023)	Biaya markup; model Makro dinamis	Biaya kesejahteraan markup besar	Agregat; tidak membedakan perilaku ihtikar
Nugraha et al.(2026)	Pasar wage dan pasar manis; SWOT kualitatif	Gambaran kekuatan, kelemahan, ancaman termasuk	Tidak dikaitkan dengan struktur pasar teoritis dengan struktur pasar teoritis atau ukuran kesejahteraan

Pola yang tampak jelas: Studi hukum dan syariah kuat pada Norma namun lemah pada ukuran, sedangkan studi mikroekonomi kuat pada ukuran namun tidak memuat Perbedaan struktur dan perilaku ala syariah, apalagi konteks pasar tradisional.

Literasi tambahan memperkuat pola tersebut, kajian monopoli dalam perspektif islam (Puluangan, 2019, Zaini & Hidayati, 2014), tas'ir atas beras (Muhamad, 2024), tas'ir menurut Wahbah al-zuhaili (Azmi, 2022), dan maslahah'ammah pada tas'ir (Hikmah, 2026) sama- sama memberikan kriteria kapan intervensi oleh dilakukan, tetapi pada umumnya berhenti pada tingkat normatif dan tidak menunjukan seberapa besar kerugian konsumen yang dicegah oleh

intervensi itu. Di sisi mikro ekonomi, Matsuhima (2018) memperlihatkan bahwa dampak batas harga terhadap kesejahteraan dapat berbeda menurut spesifikasi model, sehingga hasil tentang harga maksimum perlu dibaca bersama asumsinya. Studi tentang penetapan harga oleh pasar pedagang tradisional mencatat bahwa harga oleh pedagang pasar tradisional mencatat bahwa harga dibentuk berdasarkan perhitungan biaya, pengamatan terhadap pesaing, dan tawar-menawar (Kayme et al., 2025), sehingga pedagang pasar tradisional tidak identik dengan penerima harga murni seperti pada model persaingan sempurna.

Posisi penelitian

Penelitian ini menempati clean di antara kedua kelompok tersebut. Ia memaki model mikro yang sederhana dan transparan Mankiw, (2021); Varian (2014) untuk menghitung maksimum. Perbedaan antara struktur (monopoli) Dan perilaku (ihtikar) dari literatur syariah (Achyar & Fahmi, 2024) dijadikan dasar rancangan skenario, Dan purwokerto dipakai sebagai konteks untuk menampilkan hasil.

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini kualitatif-deskriptif dengan studi pustaka (*library research*) sebagai dasar, dilengkapi simulasi numeric ilustratif. Simulasi dipakai bukan untuk mengestimasi pasar tertentu, melainkan untuk membuat perbedaan teoritis antar antar 2 struktur pasar tertentu, melainkan untuk membuat perbedaan teoritis antar dua struktur pasar dapat dihitung di telusuri. Tidak ada pengumpulan data primer di purwokerto. Konteks pasar Purwokerto diambil dari penelitian sekunder yang telah dipublikasi, terutama Nugraha et al. (2026), dan dipakai untuk menafsirkan hasil, bukan untuk menguji model.

Sumber data dan teknik pengumpulan

Sumber data terdiri atas tiga kelompok: (1) buku teks ekonomi mikro dan mikroekonomi Islam (Karim, 2007; Mankiw, 2021; pindyck & Rubinfeld, 2018; Varian, 2014); (2) artikel Jurnal 2016-2026 tentang monopoli, Bisaya kesejahteraan, ihtikar, Dan pasar tradisional; serta (3) peraturan perundang-undangan, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1999 dan UU Nomor 7 tahun 2014. Penelusuran dilakukan secara daring pada Oktober 2026 dengan kata kunci seperti monopoli, ihtikar, deadweight loss, welfare cost,Dan pasar tradisional purwokerto. Artikel dipilih bila relevan dengan salah satu dari tiga tujuan penelitian dan dapat ditelusuri melalui penerbit atau DOI. Artikel yang tidak memiliki identitas terbitan yang jelas (volume, nomor, atau DOI) tidak dijadikan rujukan utama. Seleksi sumber mengikuti prinsip tinjauan pustaka sebagai metodologi penelitian, yaitu menyatakan secara eksplisit pertanyaan,

kriteria pemilihan, dan penilaian kualitas sumber (Snyder, 2019). Setiap sumber diperiksa pada tiga hal: kesesuaian pada tujuan penelitian, kejelasan identitas terbitan (penulis, tahun, volume, nomor, halam, dan DOI), serta kedudukan sebagai sumber primer atau sekunder. Rumus dan angka simulasi dihitung sendiri dari model buku teks sehingga tidak bergantung pada angka dan artikel sekunder. Rumus dan angka simulasi dihitung sendiri dari odel buku teks sehingga tidak bergantung pada angka dalam artikel sekunder. Sumber fiqih dibaca sebagai posisi para sarjana yang dikaji, bukan sebagai fatwa, sehingga kesimpulan syariah dalam artikel ini bersifat analisis.

Teknis analisis

Analisis dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah analisis komparatif tematik terhadap literatur dengan tiga dimensi pembanding: Ciri struktur, mekanisme penentuan harga dan volume, serta implikasi bagi konsumen. Tahap kedua adalah simulasi pada pasar hipotesis satu komoditas pangan dengan fungsi permintaan linear P = 20.000 – 20Q dan biaya marginal konstan c = Rp8.000 dimana P dalam rupiah per kilogram dan Q dalam kilogram per hari.surplus produsen (SK), surplus produsen (SP), surplus produsen (SP), robot mati (BM), persentase *markup* di atas biaya marjinal, dan indeks Lerner dihitung untuk empat skenario pada Tabel 2.

Tabel 2. Definisi skenario simulasi.

	Skenario	Aturan penentuan	Dasar teoritis
A.	Persaingan sempurna	Harga sama dengan biaya marjinal (P=c)	Penerimaan harga; efisien alokatif
B.	Monopoli	Pendapatan biaya marginal sama dengan biaya pendapatan marginal (MR=c)	Penentuan harga; daya pasar penuh
C.	Ihtikar	Pelaku menhan 3% dari volume kompetitif, harga ditentukan permintaan	Pembatasan pasokan sementara
D.	Monopoli dengan harga maksimum (tas'ir)	Harga dibatasi Rp 10.000/kg monopoli memasok selama harga lebih besar dari biaya marjinal	Investasi harga dalam kondisi tertentu

Angka 30% pada skenario C dan batas Rp 10.000 pada skenario D dipilih sebagai nilai ilustratif. Selain itu, analisis sensitivitas dijalankan dengan c = Rp6000, Rp8.000, dan Rp10.000 untuk melihat besaran mana yang bergantung pada tingkat biaya.

Pemeriksaan konsistesi dilakukan dengan dua uji: Jumlah SK, SP, dan BM harus sama dengan total surplus kompetitif pada setiap skenario, dan MB monopoli harus sama dengan setengah laba monopoli sesuai dengan Amir et al. (2016) . Asumsi dan langkah perhitungan. Seluruh angka pada Tabel 4 dan Tabel 5 diturunkan dari fungsi permintaan P = a – bQ dengan a = 20.000, b = 20, dan biaya marjinal konstan c (tanpa biaya tetap), sehingga seluruh angka dapat dihitung ulang oleh pembaca. Pada persaingan sempurna, P = c sehingga Q = (a – c)/b =

600 kg. Pada monopoli, MR = a – 2bQ disamakan dengan c sehingga Q = (a – c)/(2b) = 300 kg dan P = a – bQ = Rp14.000. Pada ihtikar, pelaku menahan 30% dari volume kompetitif sehingga Q = 0,7 × 600 = 420 kg dan harga ditentukan kurva permintaan, P = 20.000 – 20(420) = Rp11.600; barang yang ditahan diasumsikan tidak dijual pada periode tersebut. Pada harga maksimum, batas P = Rp10.000 berlaku mengikat karena lebih rendah dari harga monopoli, sehingga monopolis memasok sampai harga sama dengan batas tersebut, yaitu Q = (a – 10.000)/b = 500 kg. Ukuran kesejahteraan dihitung sebagai SK = ½(a – P)Q, SP = (P – c)Q, dan BM = ½(P – c)(Q_A – Q), dengan Q_A = 600 kg; markup = (P – c)/c dan indeks Lerner = (P – c)/P. Asumsi tambahan: konsumen bersifat homogen dalam bentuk permintaan linear, tidak ada entri pesaing baru selama periode analisis, dan batas harga ditaati sepenuhnya tanpa biaya penegakan.

Pemeriksaan konsistensi dilakukan dengan dua uji: jumlah SK, SP, dan BM harus sama dengan total surplus kompetitif pada setiap skenario, dan BM monopoli harus sama dengan setengah laba monopoli sesuai dengan Amir et al. (2016).

Batasan metode

Spesifikasi linerial, Bisaya marjinal kostan, Dan satu produk membuat model mudah dibaca, tetapi menyederhanakan realitas. Elastisitas permintaan tidak diestimasi dari data nyata, dinamika jangka panjang di abaikan, dan Rupiah bersifat ilustratif. Karena itu, Kesimpulan yang diklaim adalah arah dan proporsi perbedaan, bukan angka kerugian pasar Purwokerto yang sesungguhnya. Model juga tidak memasukan biaya tetap, biaya penyimpanan barang yang ditahan, masuknya pesaing baru, maupun biaya pengawasan dan penegakan harga maksimum; unsur-unsur tersebut dapat mengubah besaran tetapi tidak mengubah arah perbandingan antara skenario.

Batas lain bersifat metodologis. Pertama, tinjauan pustaka bertumpu pada sumber yang dapat diakses penuli, sehingga tidak dapat literatur relevan tercakup dan kemungkinan bias seleksi tetap ada (snyder, 2019). Kedua, penafsiran norma syariah bersandar pada kajian sekunder dan bukan pada telaah langsung kitab klasik, sehingga perbedaan pendapat ulama tentang ihtikar dan tas'ir (Peluang, 2019; Zaini & Hidayati, 2014) hanya dirangkum, tidak diadili. Ketiga, angka skenario 30% pad skenario itikad bersifat ilustratif dan tidak diturunkan dari kriteria fikih, meskipun sebagian kajian mengaitkan intervensi harga dengan keuntungan diatas (Azmi, 2022). Keempat, model memakai satu harga bagi semua pembeli sehingga tidak mencakup tawaR-menawar yang lazim di pasar tradisional (Kayeme et al., 2025); pada monopolis yang membedakan harga, dampak batas harga terhadap kesejahteraan dapat berbeda (Matsushima, 2008).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan struktur pasar persaingan sempurna dan monopoli

Tabel 3 membandingkan kedua struktur pada dimensi yang menentukan perilaku harga, dengan kolom terakhir menautkan nya pada pasar tradisional Purwokerto sebagaimana dilaporkan penelitian sounder.

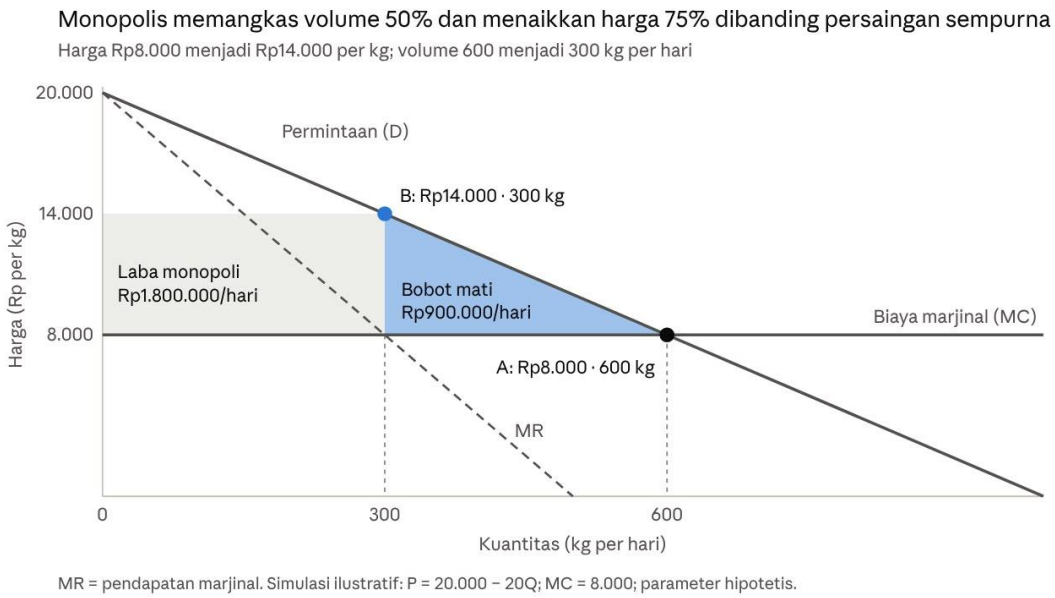
Tabel 3 perbandingan struktur pasar dan cerminannya pada past tradisional.

Dimensi	Persaingan sempurna	Monopoli	Cerminan pada pasar tradisional
Jumlah penjual	Banyak, masing-masing kecil	Satu	Banyak pedagang sejenis komoditas (Nugaraha et al. 2026)
Produk	Homogen	Tanpa subtitusi dekat	Mutu bergam;pembelian ih dan menawar
Hambatan masuk	Tidak ada	Tinggi (paten, izin, pengusahaan sumber)	Keterbatasan modal menjadi kendala usaha
Posisi terhadap harga	Penerimaan harga	Penentuan harga	Keterbatasan modal menjadi kendala usaha
Harga relatif Terhadap biaya	P = MC	P > MC	Persaingan harga menekankan margin
Pandangan syariah	Selaras dengan pasar yang adil	Dibolehkan terbatas bila untuk kemaslahatan; ihtikar dilarang	Pengawasan pasar dan persaingan yang sehat dan dianjurkan

Perbedaan yang paling menentukan adalah hambatan masuk, karena hanya hambatan yang membuat satu penjual dapat mempertahankan diatas biaya tanpa kehilangan pasar.Pasar wage dan pasar manis lebih dekat ke persaingan daripada ke monopoli: banyak pedagang dan penjual yang serupa hingga harus bersaing, dan persaingan itu membutuhkan margin (Nugraha et al., 2026). Namun mutu barang yang beragam tawar-menawar membuatnya bukan persaingan sempurna dalam arti teori. Kedekatan ke kutub persaingan juga tidak menghapus kerentanan: praktik persaingan usaha tidak sehat tetap menjadi isu di pasar tradisional (karina, 2019), dan ketidastabial pasoka musiman dapat memberi peluang bagi pelaku yang mampu menahan barang (Nugraha et al., 2026)

Mekanisme penentuan harga dan volume produksi

Pada pasar persaingan sempurna, penjual menerima harga pasar dan produksi selam pendapatan tambahan, yaitu harga, melebihi biaya marjinal. Keseimbangan tercapai pada P = c = Rp8.000 per kg dan Q = 600 kg per hari. Monopolis menghadapi seluruh kurva permintaan. Untuk menjual unit tambahan, ia harus menurunkan harga bagi semua pembeli, sehingga pendapatan marjinal turun dua kali lebih cepat dari pada harga. Ia berhenti menambah volume pada titi MR = c, yaitu Q = 300 kg Rp 14.000 per kg (Gambar 1).



Gambar 1. Penentuan harga dan volume pada persaingan sempurna (titik A) Dan monopoli (titik B).

Gambar 1 memperlihatkan bahwa monopolis tidak sekedar menaikan harga, tetapi mengurangi volume untuk menaikan harga. Harga di titik B setara 75% diatas biaya marginal. Indeks Lerner sebesar 0,45 sama dengan Kebajikan elastisitas permintaan di titik tersebut, seperti pada bahan pangan pokok, semakin besar ruang *markup*.

Gambar 1 juga menunjukkan mengapa bobot mati muncul. Pada volume di antara 300 dan 600 kg, kesediaan membayar konsumen masih diatas biaya marginal Rp8000, sehingga setiap kilogram tambahan akan menambah surplus bagi pembeli maupun penjual. Monopolis tidak memproduksinya karena menambah volume menurunkan harga bagi seluruh pembeli: pada Q = 300 kg, kesediaan membayar adalah Rp14.000 tetapi pendapat marjinal hanya Rp8.000, sama dengan marginal dan diatas titik itu pendapatan marginal lebih kecil daripada biaya marjinal. Di pasar tradisional, pedagang menetapkan harga dengan menimbang biaya, harga pesaing, pada penerima harga murni. Kelenturan itu tidak berarti bebas dari daya pasar, tetapi penjelasan ini menggambarkan mekanisme model, bukan temuan lapangan.

Tabel 4 menempatkan keempat skenario dengan ukuran yang sama. Surplus dan bobot Q_A sebagai volume kompetitif.

SK = (1/2)(a – P) Q;SP = (P-c); BM= (1/2)(P – c)(Q_A-Q)..... (i)

Tabel 4. Hasil simulasi empat skenario (Rp juta per hari, kecuali dinyatakan lain).

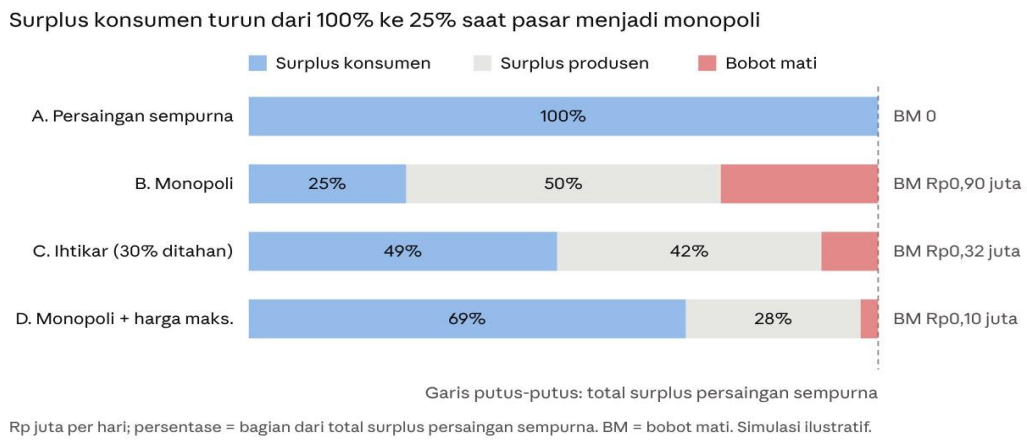
Skenario	Harga (Rp/kg)	Volume (kg/hari)	*Markup* (%)	Indeks Lerner	SK SP BM
A. persaingan sempurna	8000	600	0	0,00	3,60 0,00 0,00
B. Monopoli	14.000	300	75	0,43	0,90 1 1,80 0,90
C. Ihtikar (30% ditahan)	11.600	420	45	0,31	1,76 1,510,32
D. Monopoli di tambah harga maksimum Rp 10.000	10.000	500	25	0,20	2,50 1,00 0, 10

SK = Surplus konsumen; SP = surplus produsen (laba, karena biaya marjinal konstan); bobot mati. Angka dibulatkan dua desimal.

Skenario C menunjukan hal yang sering terlewat: harga naik 45% tanpa monopoli penuh. Pelaku cukup menahan 30% dari volume kompetitif. Inilah logika ihtikar dalam model status ini, yaitu pembatasan pasokan yang mencampakan kelangkaan buatan. Perbedaan dengan monopoli dalam literatur syariah terletak pada sifatnya yang sementara dan pada fokusnya pada barang yang dibutuhkan masyarakat (Achayar & Fahmi), 2024), dua hal yang tidak tertangkap oleh model satu periode.karena itu angka skenario C sebaiknya dibaca sebagai kerugian per hari selama penahanan berlangsung, buku kerugian permanen. Dalam kerangka syariah, penahanan barang untuk menunggu kenaikan harga, sehingga kerugian papa skenario C bukan hanya persoalan efisiensi tetapi juga pelanggaran larangan yang menjadi kewenangan pengawasan hisbah (Achaya & Fahmi, 2024; Yetti et al., 2026).

Dampak terhadap kesejahteraan konsumen

Menjadi Surplus konsumen anjlok dari Rp 3,60 juta Rp0,90 juta per hari pada monopoli, atau hilang 75% (Gambar 2). Kehilangan sebesar Rp1,80 juta, dua pertiganya, berpindah menjadi lama monopolis, sedangkan Rp0,90 sepertiganya, lenyap sebagai bobot mati karena transaksi yang menguntungkan kedua kedua pihak tidak terjadi. Besaran bobot mati ini sama dengan lam monopoli, sesuai hasil analisis Amir et al. (2016) untuk permintaan biaya marjinal dan konstan, sehingga simulasi lolos uji konsistensi yang dirancang pada bagian metodologi.



Gambar 2. Dekomposisi Total Surplus Pada Empat Skenario.

Simulasi penulis; empat skenario pada parameter yang sama

Gambar 2. Dekomposisi total surplus pada empat skenario pembagian dua bagian itu penting untuk menilai monopoli dari dua sudut. Dari sudut efisiensi, transfer sekedar redistribusi dan hanya bobot mati yang merupakan kerugian murni; Posner (1975) bahkan menambahkan bahwa sumber daya yang dihabiskan untuk memperebutkan posisi monopoli membuat biaya lebih besar dari pada biaya bobot mati. Dari sudut keadilan, yang ditekankan literatur ekonomi syariah (Achayar & Fahmi, 2024), transfer itulah yang inti masalahnya: konsumen membayar jauh dari biaya produksi karena tidak punya alternatif. Pada simulasi ini, dua pertiga kerugian konsumen berada di wilayah yang tidak

Perbandingan skenario B,C, dan D memperlihatkan tiga hal. *Pertama*, harga maksimum pada Rp10.000 (D) menyisakan 49% *kedua*, harga maksimum pada Rp10.000 (D) memulihkan surplus konsumen menjadi 69% dan menekan bobot mati dari Rp0,90 juta menjadi Rp0,10 juta, karena di bawah batasan itu monopolis tidak dapat lagi menaikan harga dengan mengurangi volume. Jika biaya ditetapkan sebagai biaya marjinal, hasilnya identik dengan persaingan sempurna. *Ketiga*, kebijakan itu mensyaratkan regulator mengetahui biaya marjinal, dan batas di bawahnya akan mematikan pasoka. Hal ini sejalan dengan sikap literatur syariah bahwa penetapan harga bersifat mengecualikan untuk keadaan tertentu (Yetti et al., 2026) dan dengan perintah yaka (2022) tentang resiko investasi langsung tanpa ke hati-hatian. Temuan ini juga sejala juga dengan pandangan tas'ir merupakan kewenangan negara yang digunakan untuk kemaslahatan umum saat harga tidak stabil (Zaini, 2019), serta dengan kajian Ibnu Taimiyah yang menerima mekanisme pasar tetapi menepatkan negara, melalui hisbah, sebagai pengawasan sebagai monopoli, manipulasi harga, dan penimbunan (Salsabla & Malahayatie, 2026). Dengan demikian, batas harga pada skenario D paling tepat dibaca sebagai instrumen darurat dan sementara, bukan sebagai pengganti mekanisme pasar. Resiko yang perlu di

cermati adalah apabila batas ditetapkan terlalu rendah, pelaku dapat menahan barang atau mengurangi pasokan, sehingga tas'ir justru memunculkan perilaku ikhtiar baru.

Dua catatn perlu ditambahkan. Pertama, surplus pada Tabel 4 adalah ukuran perhari dari pasar hipotesis, hingga rasio lebih bermakna daripada rupiah: bobot mati menyamai 25% dari total surplus kompetitif pada monopoli (Rp0,90 juta dari Rp3,60 juta), 9% pada ihtikar, dan sekitar 2,8% pada harga maksimum. Kedua, ukuran efesiensi tidak menunjukan siapa yang menanggung kerugian. Kajian fiqih menekankan perlindungan pembelian ketika kelangkaan sengaja diciptakan, tetapi juga mengingatkan bahwa harga rendah tidak otomatis baik bila merugikan produsen, sehingga intervensi perlu proporsional, berbasis bukti, dan tinjauan berkala(Hikmah, 2026). Pada skenario D, produsen masih memperoleh surplus Rp1,00 juta per hari sehingga batas Rp10.000 tidak mematika pasokan dalam mode ini; tetapi semakin dekat batas itu ke biaya marjinal, semakin kecil margin produsen sehingga nol pada P =c, dan dalam jangka panjang pasokan dapat terancam. Hasil ini sejalan dengan pandangan bahwa intervensi harus bertumpu pada maslahah'ammah, bukan sekedar penekanan harga (Hikmah, 2026; Muhammad, 2024).

Tabel 5. Sensitivitas terhadap biaya marjinal (Rp juta per hari, kecuali dinyatakan lain).

Biaya marjinal (Rp/kg)	Harga monopoli (Rp/kg)	Markup (%)	SK persaingan	SK monopoli BM	BM/ laba
6.000	13.000	116,7	4,90	1,23	1, 23 0,50
8.000	14.000	75,0	3,60	0,90	0,90 0,50
10.000	15.000	50,0	2,50	0,60	0,63 0,50

Tabel 5 menunjukan bahwa perubahan biaya tidak mengubah pola. Pada ketika tingkat biaya, monopolis selalu memangkas volume separuhnya, surplus konsumen, surplus konsumen selalu hingga 75% dan bobot mati selalu setengah laba. Yang berubah adalah

Markup porposional: semakin murah biaya produksi, semakin besar persentase kenaikan harga yang dapat dikenakan. Artinya, dalam model ini, besarnya kerugian relatif ditentukan oleh struktur pasar, bukan oleh tingkat biaya, sedangkan besarnya kerugian absolut bergantung kepada sekala pasar.hasil yang tidak berubah ini bersumber dari sifat permintaan linear dengan biaya marginal konstan, yaitu Q_m = (a-c)/b, sehingga proporsi kerugian bersifat tetap; pada bentuk permintaan lain (misalnya elastisitas konstan), proporsi tersebut dapat berbeda dan perlu di uji pada penelitian lanjutan.

Tafsir pada konteks purwokerto dan implikasi

Simulasi ini bukan estimasi pasar Purwokerto, tetapi dapat dipakai untuk menafsirkan temuan penelitian sekunder disana. Pasar Wage dan pasar Manis berada dekat skenario A dan

menghadapi tekanan persaingan harga serta persaingan dari ritel modern dan platform daring (Nugraha et al., 2026; Marselellina et al., 2025). Dalam kerangka model, risiko bagi konsumen bukan terutama monopoli normal, melainkan perilaku bergaya skenario C: penahanan sebagai pasokan saat musim buruk atau permintaan melonjak. Kajian Nugraha et el.(2026) mencatat bahwa pasokan komoditas pangan fluktuatif mengikuti musim dan cuaca, yang merupakan kondisi dimana penahanan pasokan paling menguntungkan.

Biaya modal juga relevan. Pedagang pasar Wage yang kekurangan modal cenderung memilih pinjaman informal berbunga berbunga besar (Hilyatin, 2019). Dalam model, kenaikan biaya marjinal akibat beban buanga akn ikut menaikan harga kompetitif, sehingga akses pembiayaan syariah yang mudah dibaca sebagai upaya menurunkan C. Ini adalah dugaan yang perlu di uji dengan data lapangan, bukan temuan penelitian ini.

Implikasi praktisnya ada tiga. Pertama, pengawasan perlu memantau dua sekaligus, yaitu struktur (hambatan masuk dan konsentrasi pasokan) dan perilaku (penahanan barang saat langka), sejalan dengan perbedaan monopoli dan ihtikar. Kedua harga maksimum layak di pertimbangkan sebagai langkah darurat dengan batas diatas biaya. Ketiga, transparansi harga di pasar, yang juga di usulkan sebagai harga strategi pengembangan pasar tradisional (Nugraha et al., 2026), memperkuat posisi tawar pembeli dan memperkecil ruang pembatasan pasokan. Dalam konteks kelembagaan, peran pengawasan semacam hisbah, yang dalam literatur dibandingkan dengan fungsi KPPU (yetti et al., 2026), dapat diwujudkan melalui pemantauan harga dan stok pangan secara berkala oleh pemerintah daerah di pasar tradisional.

Bagi pembuat kebijakan daerah, kajian fiqih menyerahkan urutan langkah yang sejalan dengan hasil simulasi. Intervensi yang bersifat panduan, sepeti informasi seharga acuan dan pemantauan stok, ditempuh lebih dahulu, sedangkan batas harga yang memaksa disimpan sebagai pilihan terakhir ketika ditemukan ihtikar atau manipulasi (Hikmah, 2026; Muhammad,2024), kewenangan pemerintah menjaga stabilitas harga juga memiliki dasar dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan (Azmi, 2022). Kondisi pasar wage dan pasar manis, dengan banyaknya pedagang dan harga yang dibentuk lewat tawar-menawar serta pengamatan terhadap pesaing (Nugraha et al., 2026), menunjukan bahwa transparansi harga lebih sesuai daripada batas harga pada kondisi normal, dan batas harga baru relevan bila pemantauan menemukan penahanan pasokan, studi penawaran harga oleh kayame et al., (2025) dilakukan di pasar tradisional panilai, papua tengah, sehingga dipakai disini sebagai pembanding mekanisme, bukan sebagai bukti kondisi di purwokerto.

Kebaruan dan kontribusi penelitian

Kebaruan ini terletak pada gabungan, bukan pada rumus baru. Formula bobot mati sudah klasik (Harberger, 1954) dan hubungan dengan lab monopoli telah di buktikan (Amir et al., 2016).Kontribusi artikel ini adalah: (1) kerangka empat skenario yang menempatkan struktur (monopoli), perilaku (ihtikar), dan investasi (tas'ir) dalam satu model dengan ukuran yang sama, sehingga perbandingan antar skenario dapat ditelusuri; (2) demokrasi kerugian konsumen menjadi dua pertiga transfer dan seperti bobot mati, yang memberikan pijakan kuantitatif bagi argumen keadilan dalam ekonomi syariah; (3) demonstrasi bahwa pembatasan pasokan sebagian dapat menaikan harga sehingga 45% tanpa monopoli penuh; dan (4) penautan hasil pada konteks pasar tradisional Purwokerto melalui penelitian sekunder. Klaim ini terbatas pada kerangka dan arah, bukan pada besaran rupiah yang bersifat ilustratif.

5. KESIMPULAN

Pertama, struktur pasar persaingan sempurna dan monopoli berbeda terutama pada jumlah penjual, sifat produk, dan hambatan masuk. Hambatan masuk adalah dimensi yang paling menentukan, sebab hanya dengan hambatan itu satu penjual dapat mempertahankan harga diatas biaya. Penjual diatas persaingan sempurna adalah penerima harga, sedangkan monopolis adalah penentuan harga.

Kedua mekanisme penentuan harga dan volume berbeda secara mendasar. Pasar persaingan sempurna menetapkan harga sama dengan biaya marjinal (Rp8.000/kg) pada volume 600 kg per hari. Monopolis menyamakan pendapatan marjinal dengan biaya marjinal, sehingga memangkas menjadi 300kg dan menaikan harga 75% menjadi Rp14.000/kg. Besarnya kenaikan dibatasi oleh elastisitas permintaan, sebagaimana tercermin pada indeks lerner.

Ketiga, monopoli menurunkan surplus konsumen sebesar 75% dari Rp3,60 juta menjadi Rp0,90 juta per hari. Dua pertiga kehilangan itu berpindah menjadi laba monopoli. Dalam skenario ikhtiar, penahanan 30% pasokan sudah menaikan harga 45% Dan mengurangi surplus konsumen 51% tanpa monopoli penuh, sedangkan harga maksimum Rp 10.000 memulihkan surplus konsumen sehingga 69% Dan menentukan bobot mati menjadi Rp0,10 juta.

Temukan ini bersifat ilustratif: Model memakai permintaan linear, Bisaya marjinal kostan, satu periode, dan parameter hipotesis, sedangkan konteks purwokerto hanya bersumber dari penelitian sekunder. Penelitian lanjut dapat mengestimasi elastisitas permintaan dan biaya marjinal komoditas pangan di past wage dan pasar Manis melalui survei harga wawancara

pedagang, memodelkan ihtikar secara dinamis, serta menguji secara empiris apakah pembiayaan syariah yang lebih mudah menurunkan harga kompetitif.

DAFTAR REFERENSI

Achyar, M., & Fahmi, C. (2024). Islam law review of monopoly practices in modern economics. Al-Mudhorobah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 5(2), 389–409. https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i2.6545

Admaja, Y., Najla, N. S., Permana, B., & Hasibuan, R. R. A. (2025). Dinamika pasar monopoli dalam ekonomi mikro syariah: Pengendalian harga dengan prinsip keadilan. Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak, 2(4). https://doi.org/10.61132/jbep.v2i4.1962

Amir, R., Jin, J. Y., Pech, G., & Troge, M. (2016). Prices and deadweight loss in multiproduct monopoly. Journal of Public Economic Theory, 18(3), 346–362. https://doi.org/10.1111/jpet.12173

Edmond, C., Midrigan, V., & Xu, D. Y. (2023). How costly are markups? Journal of Political Economy Review, 44(2), 77–87.

Fitri, H., Septia, A. T., & Hasibuan, R. R. A. (2025). Analisis konsep monopoli dalam ekonomi mikro Islam dan implikasinya terhadap keadilan pasar. Jurnal Penelitian Manajemen dan Inovasi Riset, 3(4). https://doi.org/10.61132/lokawati.v3i4.1967

Hasan, Z. (2023). Etika pengambilan keuntungan dalam transaksi jual beli perspektif Mazhab Syafi'i dan jumhur ulama. Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora, 2(2). https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i2.627

Hilyatim, D. L. (2019). Economic concepts of Ibn Taimyah. The Islamic Foundation.

Karim, A. A. (2027). Ekonomi mikro Islami. RajaGrafindo Persada.

Karina, A. D. (2019). Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap pelaku usaha di pasar tradisional. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 3(2), 55–67.

Mankiw, N. G. (2021). Principles of economics (9th ed.). Cengage Learning.

Marsellina, A. D., Istikomah, D. K. R., Saputra, N. R. I., & Syafrani, Y. S. (2025). Dinamika peran Pasar Wage dan Rita Super Mall dalam struktur ekonomi Kota Purwokerto: Antara sinergi dan kompetisi. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, 3(6). https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.5125

Ninglasari, S. Y., Himmawan, M. F., Rosyidi, L. N., & Nurasyah, A. (2023). Market structure in Islamic perspective: A critical examination of the terms perfect and imperfect competition. Justisia Ekonomika, 7(1), 721–721. https://doi.org/10.30651/justeko.v7i1.18132

Nugraha, F. A., Malihatun, I., Ni'mah, L. U., Maharani, I. M., & Utami, I. R. P. (2026). Strategi pengembangan pasar tradisional di era digital: Analisis SWOT pada Pasar Wage dan Pasar Manis di Purwokerto. JRAP: Jurnal Riset Agribisnis dan Peternakan, 11(1), 47–64.

Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2018). Microeconomics (9th ed.). Pearson.

Posner, R. A. (1975). The social costs of monopoly and regulation. Journal of Political Economy, 83(4), 807–827. https://doi.org/10.1086/260357

Ramadhani, S., Manullang, R. M. V., & Purba, T. K. A. B. (2024). Keseimbangan pasar monopoli dalam teori permintaan dan penawaran serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA), 3(3). https://doi.org/10.55606/jumia.v3i1.3564

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Varian, H. R. (2014). Intermediate microeconomics: A modern approach (9th ed.). W. W. Norton & Company.

Yaka, Z. (2022). The effects of measures taken in the scope of the Islamic price policy. Ilahiyat Studies, 13(1), 79–112. https://doi.org/10.12730/13091719.2022.131.234

Yetti, Felandry, D., Putra, T. A., & Nurlaili. (2026a). Analisis komparatif larangan praktik monopoli: Kajian Undang-Undangan Nomor 5 Tahun 1999 dan hukum ekonomi Islam di Indonesia. Gagasan Hukum, 8(1). https://doi.org/10.31849/ewqtb114

Yetti, Felandry, D., Putra, T. A., & Nurlaili. (2026b). Analisis komparatif larangan praktik monopoli: Kajian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan hukum ekonomi Islam di Indonesia. Gagasan Hukum, 8(1). https://doi.org/10.31849/ewqtb114

Zaini, A. (2019). Ihtikar dan tas'ir dalam kajian hukum bisnis syariah. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, 1(2). https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5091

Zaini, A., & Hidayati, N. (2014). Monopoli kajian hukum bisnis syariah. BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 2(2), 72–88. https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i2.5269